



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 171/PP.03.2-Kpt/72/Prov/VII/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu disusun Pedoman Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020;.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. LAMPIRAN I : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau, dan Lembaga Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
 - b. LAMPIRAN II : Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020,
- KEEMPAT : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- KELIMA : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
ttd

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
UMUM
TENGAH
NOMOR: 171/PP.03.2-Kpt/72/Prov/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH, TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, TAHUN 2020

A. Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah wajib mendaftar pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah

a. KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat membentuk Tim Petugas KPU Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) mencatat nama pendaftar dan waktu

- pendaftaran di buku tamu;
- 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran
 - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal;
 - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

**PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

B. Pendaftaran Lembaga Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tim Petugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan

- Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
- e. tidak terjadi kerumunan masa.
 4. Tim Petugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, pada saat pendaftaran:
 - a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
 - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan
 - c. menggunakan alat tulis masing-masing.
 5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.
 6. Tim Petugas KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui jasa

pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU, Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*